



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT

Nomor Kep/1629/V/2021

tentang

PEMBERIAN HAK PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

Menimbang : bahwa sesuai data autentik sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 yang bersangkutan mempunyai MDK 31 tahun, dan MKG 28 tahun dengan GPT Rp. 3.350.600,- (PG TNI 2019), sehingga berhak menerima pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019;  
6. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/15/III/2009 tanggal 24 Maret 2009;  
7. Peraturan Kasal Nomor Perkasal/28/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-97/A/51/1993 dan Panglima Angkatan Bersenjata RI Nomor SE/10/X/1993 tanggal 28 Oktober 1993;  
2. Surat Telegram Kasal Nomor ST/219/2021 tanggal 6 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tentang Pemberian Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 kepada mantan prajurit TNI Angkatan Laut:

Nama : Sumadi  
Pangkat : Sertu (Purn) NRP 72494  
Tanggal lahir : 12-7-1968  
Kesatuan terakhir : Kolat Koarmada II  
No. KTPA/TMT TNI : CE 317920 / 7-12-1990  
NPWP : 89.231.183.8-617.000

diberikan pensiun pokok setiap bulan sebesar Rp. 2.514.200,- sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019.

2. Terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan prajurit yang bersangkutan meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada subpasal a pasal 5 menerima pensiun almarhum selama 12 bulan, atau diterimakan kepada anaknya yang namanya tercantum pada subpasal b pasal 5 apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968.
3. Terhitung bulan berikutnya setelah penerimaan pensiun tersebut pada pasal 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada subpasal a pasal 5 diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim seperti yang tercantum pada subpasal c dan d pasal 5 atau kepada anaknya yang tercantum pada subpasal b pasal 5 diberikan tunjangan anak yatim piatu seperti yang tercantum pada subpasal e pasal 5 apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968.

4. Penyesuaian mutasi sesuai pasal 2 dan 3 dilaksanakan oleh pihak PT ASABRI (Persero) selaku kantor bayar.
5. Daftar keluarga dan penerimaan

a.	Nama Istri: Ny. Sukanti			Tanggal lahir: 20-8-1969	
b.	Nama Anak			Tanggal lahir	Hubungan Keluarga
	Helisa Resti Pratiwi ---			13-1-2001	Anak
c.	Pens/Tunj Pokok warakawuri: Rp. 1.232.700,-				
d.	Tunj anak yatim	Besarnya	e.	Tunj anak yatim piatu	besarnya
	3 orang anak/lebih 2 orang anak 1 orang anak	Rp - Rp - Rp. 335.600,-		3 orang anak/lebih 2 orang anak 1 orang anak	Rp - Rp - Rp. 755.100,-
f.	Bintang Jasa: Bintang Jalasena Nararya				

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Kepala Staf Angkatan Laut.
  3. Kepala Badan Anggaran Kementerian Keuangan.
  4. Kadiskual.
  5. Dirut PT ASABRI (Persero).
  6. Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) di Surabaya
  7. Ka Akun Mako Koarmada II
  8. Sertu (Purn) Sumadi NRP 72494
- Perum TNI AL F 2/43 RT 026/008 Kel. Kedungkendo Kec. Candi Sidoarjo

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2021

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT  
KEPALA DISMINPERSAL,  
ttd

DENI HERMAN, S.T., M.A.P., CHRMP., CFrA.  
LAKSAMANA PERTAMA TNI



SALINAN SESUAI ASLINYA  
a.n. KEPALA DISMINPERSAL  
KASUBDIS SAHGUNA,

DWI SOESILAWATI, S.E., M.A.P.  
KOLONEL LAUT (S/W) NRP 12816/P